



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2024/Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk, memilih domisili yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ANDREAS DHENY ARIYANTO, R. TAUFIQ PURWA N, Asep GILAR PURNAMA, DIAN ANDRIANI, ZAHRA CHOERUNNISA, MUHAMMAD FIRMAN BACHTIAR, DINDA ABDUL AZIS, dan HILAL SYABAN., berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B 86 -VI/KC/MKR/05/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 101/SK/2024/PN. Cms, tanggal 6 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. Eri Eryanto, Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 11 Desember 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun Girikarya RT 003 RW 001 Kelurahan Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **Tergugat I;**

2. Maria Sudirman, Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 19 April 1983, Jenis : Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun Girikarya RT 003 RW 001 Kelurahan Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 6 Juni 2024 dengan Nomor Register Perkara 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji;

1. Kapan perjanjian dibuat
 - Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2021.
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut
Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021.
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut
 - Utang Piutang, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 60 (Enam Puluh) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto.
4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat
 - Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORIMACET.
5. Berapa Kerugian yang di derita?
Rp. 145.441.156,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
6. Uraian lainnya :
 - Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.761.891,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 :

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan

Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 60 (Enam Puluh) bulan;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto

Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.

Keterangan Singkat :

Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijaminan Tergugat apabila Tergugat melakukan Wanprestasi.

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;

4. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 03 Februari 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

5. Surat Peringatan Tunggakan Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

6. Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Eri Eryanto Tergugat I ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan Agustus tahun 2021;

7. Rekening Koran Simpanan Atas Nama Eri Eryanto Tergugat I ;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2021 dari Penggugat.

8. Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Eri Eryanto Tergugat I.

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 (terakhir normal masuk).
Total seluruh sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat (sisa pokok+bunga)
sebesar Rp. 145.441.156,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat
Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Saksi :

- Tidak Ada

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 145.441.156,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto Luas 3.142 m² (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Dua meter persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan yaitu Rabu tanggal 19 Juni 2019 untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi agar dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah;

Menimbang bahwa pada sidang berikutnya yaitu hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahu pada sidang sebelumnya. Dan pada sidang hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan putus melalui juru sita pengadilan negeri;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor 80920842/4027/02/2021 Tanggal 18 Februari Tahun 2021;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 137/DS/2015 atas nama ERI ERIYANTO;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 16 Oktober Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Foto copy Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 03 Bulan Februari tahun 2021;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama ERI ERIYANTO;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Tergugat atas nama MARIA SUDIRMAN;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Peringatan Tunggalan
Kredit Ke 1 (Pertama) Tanggal Tanggal 18 Januari 2024;
8. Bukti P-8 : Foto copy Asli Surat Peringatan
Tunggalan Kredit Ke 2 (kedua) Tanggal Tanggal 2 Februari
2024;
9. Bukti P-9 : Foto copy Asli Surat Peringatan
Tunggalan Kredit Ke 3 (ketiga) Tanggal Tanggal 1 Maret 2024;
10. Bukti P-10 : Foto copy sistem Rekening Koran
Pinjaman atas nama ERI ERIYANTO (Tergugat I);
11. Bukti P-11 : Foto copy Kwitansi Pencairan;
12. Bukti P-12 : Foto copy sistem Payoff Pinjaman
Atas nama ERI ERIYANTO (Tergugat I);

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 dan P-6, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi/ahli;

Menimbang bahwa para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi/ahli;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 19 Juni 2024 Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir sendiri persidangan, selanjutnya pada sidang kedua tanggal 26 Juni 2024 Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahu pada sidang sebelumnya. Dan pada sidang tanggal 3 Juli 2024 Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan putus melalui juru sita pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, dengan rujukan mengacu kepada ketentuan pasal 127 HIR dan pasal 81 Rv serta ketentuan Pasal 149 RBg, maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan secara Contradictoir;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu selama 60 (Enam Puluh) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto;
2. Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021, Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORIMACET;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.761.891,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah),
4. Bahwa akibat kredit macet dari para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar oleh para Tergugat berupa pokok ditambah bunga sejumlah Rp.145.441.156,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan sanggahan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021, bahwa Penggugat telah menunjukkan bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukamulya dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan berupa agunan kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-2 yaitu bukti kepemilikan berupa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto, serta telah para Tergugat membuat suatu surat pernyataan atas penyerahkan dan surat kuas menjual agunan tersebut sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal;

artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah kepada para Tergugat melalui rekening atas nama Tergugat I (vide bukti surat P-11), Bahwa dengan telah dicairkan atau diterimanya uang pinjaman tersebut, kemudian pihak para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh para Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 60 (Enam Puluh) bulan dengan angsuran masing-masing perbulan sebesar Rp.2.761.891,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, para Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar Rp.2.761.891,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) tersebut, namun para Tergugat hanya mampu membayar untuk 5 (lima) kali angsuran saja, sedangkan angsuran selanjutnya yaitu sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak dibayar sama sekali oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pinjaman para Tergugat menjadi macet dengan total keseluruhan dari pokok ditambah bunga sebesar Rp.145.441.156,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) sebagaimana terlampir pada bukti surat P-12 berupa Playoff Report Printing/total pelunasan atas nama Eri Eriyanto (siswa pinjaman yang harus dilunasi) dan dengan berdasarkan bukti surat P-11 berupa Rekening Koran/Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Tergugat I;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Penggugat telah berusaha menemui dan mengunjungi para Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada para Tergugat sebagaimana bukti Surat P-7, P-8 dan P-9 guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa dengan demikian antara Penggugat dan para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 (vide bukti surat P-1), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum. Dan petitum ketiga Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak para Tergugat telah terbukti tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 (vide bukti surat P-1), dan Surat Bukti P-1 tersebut dibuat dengan terang dan dilakukan dengan kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka teradap petitum kedua dan ketiga tersebut beralasan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto adalah sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena dalam perjanjian hutang piutang tersebut pihak para Tergugat telah memberikan jaminan berupa bukti kepemilikan Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto tersebut, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 145.441.156,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;. Oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-1, maka para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus. Dan dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa surat bukti P-2 berupa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto, serta para Tergugat dalam memberikan surat jaminan/agunan tersebut telah menyertakan kuasa menjual sebagai termuat pada bukti surat P-3, maka apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum pada keenam yaitu Menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto Luas 3.142 m² (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Dua meter persegi) berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya. Hakim berpendapat oleh karena perkara a quo bersifat wanprestasi dan bukan untuk menyatakan hak kebendaan seseorang, dan perintah sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ini dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak ada keadaan yang mendesak untuk itu, maka terhadap petitum keenam ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pelaksanaan putusan ini, Hakim menilai oleh karena sifat gugatan sederhana adalah proses penyelesaian atas suatu perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan pemeriksaan secara sederhana dan singkat serta hanya bersifat penghukuman untuk membayar sejumlah uang atas sisa hutang piutang semata, maka terhadap petitum ketujuh Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum delapan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan. Dengan berlandaskan asas kehati-hatian dan perlakuan yang sama terhadap pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan suatu upaya hukum, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;;

Mengingat dan memperhatikan pasal 13 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80920842/4027/02/21 tanggal 18 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat
4. Menyatakan bahwa Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri Eryanto adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sebesar Rp. 145.441.156,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Surat Desa Nomor 137/Ds/2015 atas nama Eri

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eryanto yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

6. Menghukum para Tergugat untuk secara bersama membayar biaya perkara sejumlah Rp.287.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 11 Juli 2024 oleh ARPISOL, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASEP PULAH M, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

ASEP PULAH M, S.H.

ARPISOL, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00;
- Pengandaan Berkas	Rp. 32.000,00;
- Panggilan	Rp.100.000,00;
- PNBP	Rp. 30.000,00;
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00;
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00; +</u>

Jumlah Rp.287.000,00;

(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)